

Problematika Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia Aktif Dalam Jabatan Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang 3 Tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Ashari¹, Agung Setiawan², Riska Ari Amalia³

Universitas Mataram

Article Info

Article history:

Received: 17 March 2026

Publish: 24 March 2026

Keywords:

Jabatan Sipil;

TNI;

AAUPB.

Abstract

Keterlibatan militer dalam politik tidak selalu membawa dampak positif. Meski dalam jangka pendek dapat membantu mengatasi krisis tertentu, dominasi militer dalam politik sering kali mengabaikan prinsip demokrasi, membatasi kebebasan sipil, dan memperkuat otoritarianisme. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar pengangkatan tentara nasional indonesia aktif dalam jabatan sipil dan ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan tentara nasional indonesia (TNI) aktif dalam jabatan sipil memiliki dasar hukum yang jelas, akan tetapi dibatasi hanya empat belas (14) lembaga negara yang bisa diduduki antara lain koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negErra, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Sementara kalau ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik pengangkatan tentara nasional indonesai (TNI) aktif menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administratif, terutama terkait asas kepastian hukum, profesionalitas, netralitas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan akuntabilitas.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Ashari

Universitas Mataram

Email: ashariari05@unram.ac.id

1. PENDAHULUAN

Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial, pembangunan, dan politik sipil, sering kali memicu perdebatan pro dan kontra. Karena keterlibatan militer dalam politik tidak selalu membawa dampak positif. Meski dalam jangka pendek dapat membantu mengatasi krisis tertentu, dominasi militer dalam politik sering kali mengabaikan prinsip demokrasi, membatasi kebebasan sipil, dan memperkuat otoritarianisme. (Ade Apandi, Ardhia Rachma Cahyani, Feriana Radika Sari, Raditya Lintang S: 2025)

Penempatan sumber daya manusia harus melalui kajian yang cermat, dengan memastikan mereka memenuhi persyaratan dan kriteria yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber daya manusia yang memenuhi syarat tersebut

dapat berasal dari berbagai latar belakang, baik sipil maupun militer. Bagi kalangan sipil, biasanya tidak ada kontroversi jika mereka menempati jabatan sipil selama memenuhi kriteria. Namun, bagaimana jika posisi jabatan sipil diisi oleh personel militer aktif, seperti prajurit TNI.

Beberapa alasan lain yang melatarbelakangi militer di Indonesia banyak melibatkan diri dalam tugas – tugas non militer. Pada perkembangan negara secara luas, diluar fungsi utama militer sebagai pertahanan keamanan negara, militer juga memainkan peranan yang begitu penting dalam perkembangan sosial politik dan ekonomi. Mengutip Samuel Huntington, seorang profesor dari Harvard University, keterlibatan politik militer ini sebagai akibat dari lemahnya lembaga-lembaga politik, yang merupakan indikasi atas ketidakmampuan sipil dalam memerintah.(Samuel Huntington:2007)

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 Tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 47 ayat 1 menyebutkan “*Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negErra, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.*”

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2025 menambahkan lembaga negara yang dapat diisi oleh Tentara Nasional Aktif memperlihatkan residu masa lalu, sebab kehadiran militer dalam jabatan-jabatan maupun peran sipil telah berlangsung lama, bahkan sejak pada masa sekitar kemerdekaan. Situasi dan kondisi ketika Orde Lama kemudian berperan sebagai tonggak dalam keterlibatan militer pada urusan di luar pertahanan negara, seperti persoalan Agresi Belanda II dan sejumlah pemberontakan yang terjadi di daerah. Kondisi demikian memberi ruang bagi tentara untuk berpartisipasi secara sosial-politik sebagai stabilisator.(Ikhsan Yosarie:2023)

Kritik terhadap rangkap jabatan TNI aktif dari sejumlah pakar hukum tata negara menjadi sorotan publik. Fachri Bachmid, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, menegaskan bahwa penunjukan pejabat sipil dari anggota TNI aktif melanggar aturan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, terutama saat TNI Aktif kembali terlibat dalam urusan sosial-politik. Posisinya didukung oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti dalam Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022, serta Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Reformasi Pembangunan. Banyaknya pelanggaran aturan terkait rangkap jabatan TNI aktif dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan penanganan hukum yang tegas untuk kepentingan keselamatan bangsa dan negara.(Melani Ema Gratsia :2023)

Ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), praktik penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil berpotensi menimbulkan persoalan karena berisiko menciptakan konflik peran dan konflik kepentingan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia terikat pada sistem komando dan hierarki militer, sedangkan jabatan sipil menuntut independensi, netralitas politik, serta orientasi pelayanan publik. Ketidaksesuaian karakteristik ini dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan administratif dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan. Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah analisis pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil ditinjau dari undang-undang 3/2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat normatif yang mencakup tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengangkatan Tentara Nasional Indonesia aktif yang menduduki jabatan sipil dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan Undang-Undang dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tentara Nasional Indonesia, pendekatan konseptual dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan pendekatan kasus dengan mengakaji kasus terkait yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pejabat Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasca diwujudkannya amanat dan cita-cita reformasi serta dihapusnya dwifungsi ABRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, keterlibatan prajurit TNI dalam ranah sipil ternyata tidak sepenuhnya hilang. Hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dijadikan pedoman bahwa TNI bisa diangkat sebagai pejabat sipil.(Yudistira, A. Zarkasi, Muhammad Eriton, dan Bustanuddin : 2025)

Setelah pergantian kepemimpinan dari presiden joko widodo ke pemerintahan presiden prabowo subianto dilakukan perubahan undang-undang nomor 34 tahun 2004 menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang semakin memberikan ruang kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk menduduki jabatan sipil pada kementerian atau lembaga negara.

Meskipun peraturan perundang-undangan memberikan peluang bagi prajurit TNI untuk menduduki jabatan sipil sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 47 ayat 1 yang berbunyi *"Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/ atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung"* namun dalam praktiknya pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ditinjau dari aspek profesionalisme TNI, kondisi ini dapat dipandang menyimpang dari amanat tugas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan *bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.* Namun demikian, jika dilihat dari perkembangan dinamika geopolitik serta potensi ancaman yang mungkin timbul, baik dari dalam maupun luar negeri, TNI dinilai akan lebih siap dalam menjalankan tugas pokoknya untuk menjaga kedaulatan negara dan menghadapi kemungkinan terjadinya perang.

Berbeda dengan pandangan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil justru menolak perubahan Undang-Undang TNI karena dinilai memuat sejumlah pasal bermasalah yang berpotensi menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI. Koalisi tersebut menyampaikan beberapa catatan kritis. Pertama, perluasan jabatan sipil dengan memasukkan sekretaris kabinet dianggap tidak tepat dan mencerminkan bentuk d

Kedua, koalisi menilai bahwa langkah yang seharusnya dilakukan adalah membatasi bahkan mengurangi penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, bukan justru memperluas daftar kementerian atau lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI. Ketiga, perluasan tugas TNI di luar fungsi militer, seperti dalam penanganan narkoba, dinilai berlebihan. Menurut koalisi, militer tidak seharusnya masuk ke ranah yang berkaitan dengan farmasi atau penegakan hukum narkoba, karena peran utama TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara. Keterlibatan TNI dalam penanganan narkoba dikhawatirkan membuka peluang terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Sementara itu, menurut Ngasiman Djoyonegoro, kemungkinan kembalinya dwifungsi TNI pada era reformasi setelah disahkannya perubahan Undang-Undang TNI dinilai sangat kecil. Hal ini karena pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif yang diatur dalam Undang-Undang TNI merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Selain itu, dalam Undang-Undang TNI telah ditentukan 14 kementerian atau lembaga yang dapat ditempati oleh prajurit aktif, yang pada dasarnya berkaitan dengan bidang pertahanan negara dan penegakan hukum. Lembaga-lembaga tersebut bahkan sejak lama telah diisi oleh prajurit aktif dan selama ini tidak menimbulkan persoalan yang berarti.

B. Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia Aktif Dalam Jabatan Sipil Ditinjau Dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan prinsip-prinsip dasar yang wajib dijadikan pedoman oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya. asas - asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beheerlijk Van Bestuur/General Principle Of Good Administration*) merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika.(Mhd. Fakhruurrahman Arif : 2023) karena AUPB tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga sebagai norma hukum yang dapat dijadikan dasar pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara.

Beberapa asas utama dalam AUPB yang relevan untuk menganalisis pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas kepentingan umum. Asas-asas ini menuntut agar setiap kebijakan pemerintah dilakukan secara transparan, rasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Dengan menjadikan AUPB sebagai kerangka analisis, maka pengangkatan TNI aktif tidak hanya dinilai dari aspek kewenangan formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan, netralitas birokrasi, dan kepercayaan publik.

C. Analisis Pengangkatan TNI Aktif Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan dan keputusan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dalam konteks pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil, asas ini menuntut kejelasan mengenai status hukum prajurit yang bersangkutan, apakah tetap

sebagai militer aktif atau telah beralih status menjadi sipil. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang tegas guna memastikan bahwa TNI tetap berada dalam koridor pertahanan negara tanpa intervensi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. (Hilda Halnum Salsabil, Abdul Aziz Nasihuddin : 2025)

Ketidakjelasan status tersebut berpotensi menimbulkan konflik norma antara hukum militer dan hukum administrasi negara. Seorang TNI aktif yang menduduki jabatan sipil berada dalam dua rezim hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hal pertanggungjawaban hukum, mekanisme pengawasan, serta sanksi apabila terjadi pelanggaran. Dari sudut pandang AUPB, praktik yang menimbulkan ketidakpastian hukum bertentangan dengan prinsip good governance, karena dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan supremasi hukum.

D. Analisis Berdasarkan Asas Profesionalitas dan Netralitas

Asas profesionalitas menekankan bahwa setiap jabatan pemerintahan harus diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, keahlian, dan kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Jabatan sipil pada umumnya mensyaratkan pemahaman mendalam mengenai administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan regulasi sipil, yang tidak selalu sejalan dengan pendidikan dan pelatihan militer.

Selain itu, asas netralitas birokrasi menghendaki agar aparatur sipil negara bebas dari pengaruh kekuatan politik dan militer. Pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, serta menimbulkan persepsi dominasi militer dalam pemerintahan sipil. Sehingga mekanisme kontrol sipil atas militer menjadi kabur. (M. Fachri Sabrian; Mhd Yadi Harahap : 2026) Dari perspektif AUPB, kondisi tersebut dapat mengganggu profesionalitas birokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi serta objektivitas aparatur pemerintahan.

E. Analisis Berdasarkan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan mengharuskan pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya semata-mata untuk tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil harus dilihat apakah dilakukan untuk kepentingan umum atau justru didorong oleh kepentingan politik dan kekuasaan. Apabila pengangkatan tersebut dilakukan tanpa mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, maka terdapat risiko terjadinya abuse of power. Keberadaan TNI aktif dalam jabatan sipil juga dapat menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang, terutama apabila jabatan tersebut memiliki kewenangan strategis dalam pengambilan kebijakan publik sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. (Oki Wijayanti, Meksasai Indra, Zulwisman : 2025). Dalam kerangka AUPB, setiap indikasi penyalahgunaan kewenangan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip pemerintahan yang baik dan dapat menjadi objek pengujian di pengadilan tata usaha negara.

F. Implikasi terhadap Akuntabilitas dan Demokrasi

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama AUPB yang menghendaki agar setiap pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusannya. Pengangkatan TNI aktif dalam jabatan sipil berpotensi mengaburkan mekanisme akuntabilitas, karena prajurit TNI tunduk pada sistem komando militer yang hierarkis, sementara jabatan sipil tunduk pada prinsip pertanggungjawaban administratif dan politik.

Dalam negara demokratis, pemerintahan sipil harus berada di bawah kontrol publik dan mekanisme checks and balances. Dominasi unsur militer dalam jabatan sipil dapat melemahkan kontrol tersebut dan berpotensi menggerus prinsip demokrasi konstitusional yang telah dibangun pasca reformasi, karena keterlibatan tersebut dianggap berpotensi mengancam kebebasan rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. (Ema Gratsia and others : 2023)

4. KESIMPULAN

Pengangkatan Tentara Nasional Indonesia aktif dalam jabatan sipil memiliki dasar yang jelas dan dibatasi hanya 14 kementerian/lembaga negara sebagai bagian dari Operasi Militer Selain Perang, sementara kalau dikaji dari asas-asas umum pemerintahan yang baik menimbulkan berbagai persoalan hukum dan administratif, terutama terkait asas kepastian hukum, profesionalitas, netralitas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan akuntabilitas. Meskipun dalam kondisi tertentu negara dapat memanfaatkan keahlian militer, namun praktik tersebut harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tetap menjunjung tinggi prinsip supremasi sipil serta tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pengangkatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke dalam jabatan sipil idealnya dilakukan setelah yang bersangkutan tidak lagi berstatus aktif, atau melalui mekanisme hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel, agar tidak bertentangan dengan AUPB dan nilai-nilai demokrasi dalam negara hukum Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Apandi, Ardhia Rachma Cahyani, Feriana Radika Sari, Raditya Lintang S “*Dinamika Politik dan Militer di Indonesia dalam Konteks Pemberontakan dan Peralihan Kekuasaan (1946-1965)*”, Journal of Indonesian Social Studies Education, JISSE VOL. 3 NO. (1) (2025)
- Ema Gratsia and others, ‘Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif Dalam Menduduki Jabatan Sipil’. 2023
- Hilda Halnum Salsabil, Abdul Aziz Nasihuddin, “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil : Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* XIX/No.1/Juni 2025
- Ikhsan Yosarie, *Analisis Penempatan Prajurit TNI Dijabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*, Indonesia journal of religion and society, Vol. 5. 2023.
- Melani Ema Gratsia dkk, *Keabsahan Penempatan Anggota TNI Aktif dalam Menduduki Jabatan Sipil*, Bhirawa Law Journal Volume 4, Issue 2, November 2023,
- Mhd. Fakhurrahman Arif, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* , Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 6, Edisi II Desember 2023
- M. Fachri Sabrian; Mhd Yadi Harahap,” Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekretaris Kabinet Dalam Perspektif UU Nomor 34 Tahun 2004 dan *Fiqih Siyasah*”ASAS WA TANDHIM Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2026.
- Oki Wijayanti, Mexsasai Indra, Zulwisman,” *Analisis Yuridis Rangkap Jabatan TNI dan Polri Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2025
- Samuel Huntington, dikutip dari Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Yayasan Obor Indonesia, 2007

- Yudistira, A. Zarkasi, Muhammad Eriton, dan Bustanuddin, “Pengisian Jabatan Sipil oleh Anggota TNI Aktif dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 5, No. 2, 2025
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembaran Negara Nomor 35 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 7104.